



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmptsp@temangungkab.go.id Laman : dpmptsp.temangungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0025/M/II/2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/231/Tahun 2025 Tanggal 18
Februari 2025

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Sekolah Tani Masyarakat
Nama Ketua Penyelenggara : Puji Soleh
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Wasono Saputro, S.Pd.
Nama Satuan Pendidikan : PKBM Sekar Tunas Mulia
Alamat Satuan Pendidikan : Ploso, Gesing RT 003 RW 001
Kec. Kandangan, Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : PKBM
Tahun Berdiri Penyelenggara : 5 Februari 2025
Nomor Induk Berusaha : 1011220186133
Nomor Akta Notaris : Nomor AHU-0016717.AH.01.04.
Tahun 2020
Berlaku Sampai Dengan : 18 Februari 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 27 Februari 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip